



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 26 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN,  
ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan, Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Nomor Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas Obyek PBB, yang bersifat unik yaitu setiap Obyek Pajak PBB P2 diberikan satu NOP dan berbeda dengan NOP yang diberikan untuk Obyek Pajak PBB P2 lainnya ; tetap, yaitu NOP yang diberikan kepada setiap Obyek Pajak PBB tidak berubah dalam jangka waktu lama ; dan standar, yaitu hanya ada satu sistem pemberian OP yang berlaku secara nasional.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
11. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB P2 dan menyetorkannya ke tempat pembayaran.

12. Tempat Pembayaran adalah Bank atau tempat pembayaran PBB P2 yang ditunjuk untuk menerima pembayaran dan memindahbukukan.
13. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
14. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB P2, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB P2, Surat Tagihan Pajak Daerah PBB P2, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
20. Daftar Penerimaan Harian, yang selanjutnya disingkat DPH adalah Daftar yang berisi penerimaan setoran uang hasil pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak kepada Petugas Pemungut.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

**BAB II**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 2**

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB P2 terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah, melalui Petugas Pemungut, Bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (3) Tempat Pembayaran yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 3**

Tata cara pembayaran PBB P2 oleh Wajib Pajak adalah :

- a. Wajib Pajak membayar PBB P2 terutang dengan menunjukkan SPPT, SKPD atau NOP pada Rekening Kas Umum Daerah, Petugas Pemungut Pajak, dan Tempat Pembayaran PBB P2 ;
- b. Pembayaran yang dilakukan melalui Petugas Pemungut Pajak maka Wajib Pajak menerima Tanda Terima Pembayaran dan setelah Petugas Pemungut menyetorkan uang ke Tempat Pembayaran PBB P2, Wajib Pajak menerima SSPD sebagai bukti pembayaran yang sah;
- c. Pembayaran yang dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah atau Tempat Pembayaran PBB P2 Wajib Pajak menerima SSPD atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak; dan
- d. Wajib Pajak menerima SSPD atau dokumen lain yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah, Petugas Pemungut Pajak, Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

**BAB III**  
**TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 4**

- (1) Penyetoran dan pelaporan Pajak dilakukan oleh Petugas Pemungut, Kepala Desa/Lurah, Camat, Dinas, Tempat Pembayaran PBB P2 dan Bank yang ditunjuk.
- (2) Petugas pemungut menerima pembayaran PBB P2 terutang dari Wajib Pajak dan menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak ke Tempat Pembayaran menggunakan Daftar Penerimaan Harian setiap hari dan membuat laporan kepada Kepala Desa/Lurah paling sedikit 7 (tujuh) hari sekali.
- (3) Kepala Desa/Lurah membuat dan menyampaikan Laporan Mingguan Penerimaan PBB P2 kepada Camat dan menyampaikan tembusannya ke Dinas.
- (4) Camat membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan Penerimaan PBB P2 ke Dinas.

- (5) Bank yang ditunjuk membuat laporan kepada Dinas berupa :
  - a. Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB P2 dari Tempat Pembayaran PBB P2;
  - b. Rekap Laporan Mingguan Penerimaan;
  - c. Nota Debet/Berita Kurang sehubungan dengan pelimpahan hasil penerimaan PBB P2; dan
  - d. Rekening Koran mingguan dan Rekening Koran sampai dengan akhir bulan.
- (6) Dinas membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan Penerimaan PBB P2 kepada Bupati, dan mencocokkan jumlah uang hasil penerimaan PBB P2 dengan Rekening Koran mingguan dari Bank yang ditunjuk dengan jumlah uang pada Nota Kredit/Berita Tambah.
- (7) Tempat Pembayaran PBB P2 :
  - a. menerima SSPD dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dari Dinas dengan berita acara;
  - b. meregistrasi Daftar Penerimaan Harian yang diserahkan oleh Petugas Pemungut;
  - c. membukukan semua pembayaran/penyetoran PBB P2 pada hari kerja yang bersangkutan;
  - d. memindahbukukan saldo penerimaan ke Bank yang ditunjuk pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur; dan
  - e. menyusun Laporan Mingguan Penerimaan PBB P2 yang dirinci per Desa/Kelurahan, Perdesaan dan Perkotaan dan mengirimkannya ke Bank yang ditunjuk selambat-lambatnya hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur dan menyampaikan tembusannya kepada Camat.

#### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 5**

Utang PBB P2 yang tercantum dalam:

- a. SPPT harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;
- b. SKPD harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak; dan
- c. STPD harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh Wajib Pajak.

##### **Pasal 6**

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengangsuran atau penundaan pembayaran utang PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu STPD yang terbit akibat pengangsuran atau penundaan pembayaran utang PBB P2.

#### **Pasal 7**

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan, atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

#### **Pasal 8**

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran dengan persyaratan :

- a. satu surat permohonan untuk satu SPPT, SKPD, atau STPD ;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Dinas, disertai dengan alasan bukti yang mendukung permohonan;
- c. mencantumkan :
  1. jumlah utang PBB P2 yang dimohonkan pengangsuran pembayarannya, masa angsuran, dan besarnya angsuran ; atau
  2. jumlah utang PBB P2 yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
- e. diajukan paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayarannya, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun-tahun sebelumnya; dan
- g. dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD, yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu STPD yang terbit akibat pengangsuran atau penundaan pembayaran utang.

- (3) Pengangsuran atas pembayaran utang PBB P2 dapat diberikan dengan ketentuan :
  - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya keputusan dengan pengangsuran paling banyak satu kali dalam satu bulan ; dan
  - b. masa pengangsuran dimulai setelah jatuh tempo SPPT, SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2.
- (4) Penundaan atas pembayaran utang PBB P2 dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya keputusan.
- (5) Besarnya pembayaran angsuran atas utang PBB P2 ditentukan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (6) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran utang PBB P2 ditentukan sebesar utang PBB P2 yang ditunda pembayarannya.

### **Pasal 10**

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menolak permohonan dimaksud.
- (2) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib pajak.
- (4) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Kepala Dinas atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima.

### **Pasal 11**

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait utang PBB P2 yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang PBB P2 belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan utang PBB P2 dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang PBB P2 yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang PBB P2 yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah utang PBB P2 setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang PBB P2 sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang PBB P2 yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang PBB P2 yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa utang PBB P2 tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :
  - a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administrasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
  - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi utang PBB P2 yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi utang PBB P2 tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang PBB P2 menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT, SKPD, atau STPD yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran utang PBB P2 berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian, masa dan besarnya angsuran dari saldo utang PBB P2 ditetapkan kembali dengan ketentuan:
  - a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap angsuran disesuaikan; dan
  - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang PBB P2 menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT, SKPD atau STPD yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran utang PBB P2 berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang PBB P2 tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

### **Pasal 15**

Bentuk format Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2, Penundaan Pembayaran PBB P2, Perubahan Pengangsuran Pembayaran PBB P2, Perubahan Pengangsuran Pembayaran PBB P2 secara Jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENAGIHAN PBB P2**

#### **Pasal 16**

- (1) Penagihan dilaksanakan berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dilanjutkan Surat Paksa.
- (3) Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif selama satu bulan setelah jatuh tempo.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan upaya persuasif.
- (5) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

Penerbitan Surat Teguran, melalui tahapan:

- a. STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- b. Dalam hal STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, Dinas melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB P2 terutang;
- c. Setelah 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Dinas tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB P2 terutang; dan
- d. Setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Dinas menerbitkan Surat Teguran.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 7 Mei 2013

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

**MUHAMMAD SAFI'I**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 7 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

**M. YUSUF EFFENDI**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI  
NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2013 NOMOR 155**

Lampiran I  
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan  
Nomor Tahun 2013  
Tentang  
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan,  
Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Penagihan  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

## I. BENTUK FORMAT KEPUTUSAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Aluh Idut No.1 Telepon/Fax (0517) 21242 Kandangan 71212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR TAHUN ..... (1)**

**TENTANG**

**PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB P2 yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak \*), .....(2) nomor ..... (3) tanggal..... (4) atas SPPT/SKPD PBB P2/STPD PBB P2\*) nomor ..... (5) Tahun Pajak..... (6) besarnya Utang PBB P2 sebesar Rp..... (7) (..... rupiah (8)) yang diterima Dinas ..... (9) berdasarkan tanda terima nomor..... (10) tanggal ..... (11);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangsuran Pembayaran PBB P2 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan, Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor );

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak\*) permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB P2/STPD PBB P2\*) nomor ..... (12) Tahun Pajak ..... (13) :
- a. Wajib Pajak
    - Nama : ..... (14)
    - NPWP : ..... (15)
    - Alamat : ..... (16)
  - b. Objek Pajak
    - NOP : ..... (17)
    - Utang PBB P2 : ..... (18)
    - Jatuh Tempo : ..... (19)
    - Alamat : ..... (20)
    - Kelurahan/Desa : ..... (21)
    - Kecamatan : ..... (22)
    - Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
- KEDUA** : Sesuai dengan Diktum **KESATU**, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang PBB P2 sebesar Rp ..... (23) sebanyak ..... (24) kali.
- KETIGA** : Ketentuan penghitungan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** adalah sebagai berikut :

Angsuran ke	Besarnya Angsuran	Jatuh Tempo Pembayaran	Denda Administrasi
1	2	3	4
..... (25)	..... (26)	..... (27)	..... (28)

Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih dengan menggunakan STPD PBB P2 P2.

- KEEMPAT** : Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum **KETIGA** dilakukan di ..... (29)
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan (sebagai laporan);
2. .... ;
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal ..... (30)

**a.n. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
KEPALA DINAS,**

..... (31)  
..... (32)  
..... (33)

\*) coret yang tidak perlu

## **PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I**

- Angka 1 : diisi nomor Surat keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2
- Angka 2 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib pajak
- Angka 3 : diisi nomor surat permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 4 : diisi tanggal surat permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 5 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB P2 atau nomor STPD PBB P2
- Angka 6 : diisi tahun SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 7 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 8 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2 dengan huruf
- Angka 9 : diisi nama KPP pratama yang menerima permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 10 : diisi nomor tanda terima permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 11 : diisi tanggal tanda terima permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 12 : diisi nomor SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 13 : diisi tahun penerbitan SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 14 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 15 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 16 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 17 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 18 : diisi utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2 ditulis dengan angka
- Angka 19 : diisi tanggal jatuh tempo SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2
- Angka 20 : diisi alamat objek pajak
- Angka 21 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 22 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 23 : diisi dengan jumlah utang PBB P2 yang diangsur
- Angka 24 : diisi dengan jumlah masa angsuran
- Angka 25 : diisi nomor angsuran
- Angka 26 : diisi dengan besarnya angsuran
- Angka 27 : diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pengangsuran
- Angka 28 : diisi dengan besarnya denda administrasi sesuai ketentuan
- Angka 29 : diisi dengan bank/pos persepsi tempat pembayaran angsuran
- Angka 30 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2.
- Angka 31 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 32 : diisi Pangkat pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 33 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**MUHAMMAD SAFI'I**

Lampiran II  
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan  
Nomor Tahun 2013  
Tentang  
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan,  
Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Penagihan  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

## II. BENTUK FORMAT KEPUTUSAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Aluh Idut No.1 Telepon/Fax (0517) 21242 Kandangan 71212

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**NOMOR TAHUN ..... (1)**

**TENTANG**

### **PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan penundaan pembayaran Utang PBB P2 yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak \*), .....(2) nomor ..... (3) tanggal..... (4) atas SPPT/SKPD PBB P2/STPD PBB P2\*) nomor ..... (5) Tahun Pajak..... (6) besarnya Utang PBB P2 sebesar Rp..... (7) (..... rupiah (8)) yang diterima Dinas ..... (9) berdasarkan tanda terima nomor..... (10) tanggal ..... (11);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangsuran Pembayaran PBB P2 P2
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan, Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor );

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak\*) permohonan penundaan pembayaran Utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB P2/STPD PBB P2\*) nomor ..... (12) Tahun Pajak ..... (13) :
- a. Wajib Pajak
    - Nama : ..... (14)
    - NPWP : ..... (15)
    - Alamat : ..... (16)
  - b. Objek Pajak
    - NOP : ..... (17)
    - Utang PBB P2 : ..... (18)
    - Jatuh Tempo : ..... (19)
    - Alamat : ..... (20)
    - Kelurahan/Desa : ..... (21)
    - Kecamatan : ..... (22)
    - Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
- KEDUA** : Sesuai dengan Diktum **KESATU**, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk menunda pembayaran Utang PBB P2 sebesar Rp ..... (23) dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. ditunda sampai dengan tanggal ..... (24); dan
  - 2. dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar Rp. .... (25) yang ditagih dengan STPD PBB P2.
- KETIGA** : Pelunasan Utang PBB P2 yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** dilakukan di ..... (26).
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada :

- 1. Bupati Hulu Sungai Selatan (sebagai laporan);
- 2. .... ;
- 3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada tanggal ..... (27)

**a.n. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
KEPALA DINAS,**

..... (28)  
..... (29)  
..... (30)

\*) coret yang tidak perlu

## **PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II**

- Angka 1 : diisi nomor Surat keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2
- Angka 2 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib pajak
- Angka 3 : diisi nomor surat permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 4 : diisi tanggal surat permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 5 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB P2 atau nomor STPD PBB P2
- Angka 6 : diisi tahun SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 7 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 8 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2 dengan huruf
- Angka 9 : diisi nama KPP pratama yang menerima permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 10 : diisi nomor tanda terima permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 11 : diisi tanggal tanda terima permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 12 : diisi nomor SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 13 : diisi tahun penerbitan SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 14 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 15 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 16 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 17 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 18 : diisi utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2 ditulis dengan angka
- Angka 19 : diisi tanggal jatuh tempo SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2
- Angka 20 : diisi alamat objek pajak
- Angka 21 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 22 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 23 : diisi dengan jumlah utang PBB P2 yang ditunda
- Angka 24 : diisi dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran PBB P2
- Angka 25 : diisi dengan denda administrasi sesuai ketentuan
- Angka 26 : diisi dengan bank/pos persepsi tempat pembayaran angsuran
- Angka 27 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2.
- Angka 28 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 29 : diisi Pangkat pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 30 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**MUHAMMAD SAFI'I**

Lampiran III  
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan  
Nomor Tahun 2013  
Tentang  
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan,  
Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Penagihan  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

**III. BENTUK FORMAT PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG  
PENGANGSURAN PEMBAYARAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Aluh Idut No.1 Telepon/Fax (0517) 21242 Kandangan 71212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR TAHUN ..... (1)  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR .....(2) TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB P2 yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak \*), .....(3) nomor ..... (4) tanggal..... (5) atas SPPT/SKPD PBB P2/STPD PBB P2\*) nomor ..... (6) Tahun Pajak..... (7) besarnya Utang PBB P2 sebesar Rp..... (8) (..... rupiah (9)) yang diterima Dinas ..... (10) berdasarkan tanda terima nomor..... (11) tanggal ..... (12);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangsuran Pembayaran PBB P2 P2
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan, Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor );

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Melakukan perubahan pengangsuran pembayaran saldo Utang PBB P2 atas SPPT/SKPD PBB P2/STPD PBB P2\*) nomor ..... (13) Tahun Pajak ..... (14);
- a. Wajib Pajak
    - Nama : ..... (15)
    - NPWP : ..... (16)
    - Alamat : ..... (17)
  - b. Objek Pajak
    - NOP : ..... (18)
    - Utang PBB P2 : ..... (19)
    - Jatuh Tempo : ..... (20)
    - Alamat : ..... (21)
    - Kelurahan/Desa : ..... (22)
    - Kecamatan : ..... (23)
    - Kabupaten : Hulu Sungai Selatan

**KEDUA** : Perubahan pengangsuran pembayaran saldo Utang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** adalah sebagai berikut :

Angsuran ke	Besarnya Angsuran	Jatuh Tempo Pembayaran	Denda Administrasi
1	2	3	4
..... (24)	..... (25)	..... (26)	..... (27)

Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih dengan menggunakan STPD PBB P2.

**KETIGA** : Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum **KETIGA** dilakukan di ..... (28).

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan (sebagai laporan);
2. .... ;
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal ..... (29)

**a.n. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
KEPALA DINAS,**

..... (30)  
..... (31)  
..... (32)

\*) coret yang tidak perlu

### **PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III**

- Angka 1 : diisi nomor Surat keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2  
Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2 yang dilakukan perubahan  
Angka 3 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib pajak  
Angka 4 : diisi nomor surat permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2  
Angka 5 : diisi tanggal surat permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2  
Angka 6 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB P2 atau nomor STPD PBB P2  
Angka 7 : diisi tahun SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2  
Angka 8 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2  
Angka 9 : diisi besarnya utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2 dengan huruf  
Angka 10 : diisi nama KPP pratama yang menerima permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2  
Angka 11 : diisi nomor tanda terima permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2  
Angka 12 : diisi tanggal tanda terima permohonan pengangsuran pembayaran PBB P2  
Angka 13 : diisi nomor SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2  
Angka 14 : diisi tahun penerbitan SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2  
Angka 15 : diisi nama Wajib Pajak  
Angka 16 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  
Angka 17 : diisi alamat Wajib Pajak  
Angka 18 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)  
Angka 19 : diisi utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2 ditulis dengan angka  
Angka 20 : diisi tanggal jatuh tempo SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2  
Angka 21 : diisi alamat objek pajak  
Angka 22 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak  
Angka 23 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak  
Angka 24 : diisi nomor angsuran  
Angka 25 : diisi dengan besarnya angsuran  
Angka 26 : diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pengangsuran  
Angka 27 : diisi dengan besarnya denda administrasi sesuai ketentuan  
Angka 28 : diisi dengan bank/pos persepsi tempat pembayaran angsuran  
Angka 29 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan perubahan pengangsuran pembayaran Utang PBB P2  
Angka 30 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2  
Angka 31 : diisi Pangkat pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2  
Angka 32 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**MUHAMMAD SAFI'I**

Lampiran IV  
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan  
Nomor Tahun 2013  
Tentang  
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan,  
Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Penagihan  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

**IV. BENTUK FORMAT PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG  
PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK SECARA JABATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Aluh Idut No.1 Telepon/Fax (0517) 21242 Kandangan 71212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**NOMOR TAHUN ..... (1)**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**NOMOR .....(2) TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA JABATAN**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor ..... (3) tentang Pengangsuran Pembayaran PBB dan Perubahan saldo Utang PBB dikarenakan diterbitkannya ..... (4);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Pengangsuran Pembayaran PBB secara Jabatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);  
3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan, Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor );

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Melakukan perubahan pengangsuran pembayaran saldo Utang PBB P2 atas SPPT/SKPD PBB P2/STPD PBB P2\*) nomor ..... (5) Tahun Pajak ..... (6);
- a. Wajib Pajak
    - Nama : ..... (7)
    - NPWP : ..... (8)
    - Alamat : ..... (9)
  - b. Objek Pajak
    - NOP : ..... (10)
    - Utang PBB P2 : ..... (11)
    - Jatuh Tempo : ..... (12)
    - Alamat : ..... (13)
    - Kelurahan/Desa : ..... (14)
    - Kecamatan : ..... (15)
    - Kabupaten : Hulu Sungai Selatan

**KEDUA** : Perubahan pengangsuran pembayaran saldo Utang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** adalah sebagai berikut :

Angsuran ke	Besarnya Angsuran	Jatuh Tempo Pembayaran	Denda Administrasi
1	2	3	4
..... (16)	..... (17)	..... (18)	..... (19)

Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih dengan menggunakan STPD PBB P2 P2.

**KETIGA** : Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum **KETIGA** dilakukan di ..... (20).

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan (sebagai laporan) ;
2. .... ;
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal ..... (21)

**a.n. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
KEPALA DINAS,**

..... (22)

..... (23)

..... (24)

\*) coret yang tidak perlu

#### **PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV**

- Angka 1 : diisi nomor Surat keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2
- Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2 yang dilakukan perubahan
- Angka 3 : diisi nomor Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB P2 yang dilakukan perubahan
- Angka 4 : diisi surat keputusan atau putusan yang mengakibatkan perubahan utang PBB P2
- Angka 5 : diisi nomor SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 6 : diisi tahun penerbitan SPPT atau SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2
- Angka 7 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 8 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 9 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 10 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 11 : diisi utang PBB P2 yang tercantum dalam SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2 ditulis dengan angka
- Angka 12 : diisi tanggal jatuh tempo SPPT, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2
- Angka 13 : diisi alamat objek pajak
- Angka 14 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 15 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 16 : diisi nomor angsuran
- Angka 17 : diisi dengan besarnya angsuran
- Angka 18 : diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pengangsuran
- Angka 19 : diisi dengan besarnya denda administrasi sesuai ketentuan
- Angka 20 : diisi dengan bank/pos persepsi tempat pembayaran angsuran
- Angka 21 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan perubahan pengangsuran pembayaran Utang PBB P2
- Angka 22 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 23 : diisi Pangkat pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2
- Angka 24 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB P2

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**MUHAMMAD SAFI'I**